

SEJAUH MANA KEKUATAN HUKUM COVERNOTE ATAS JAMINAN KREDIT

Anneke Ivana Puspasari¹, Faizah Eferdy², Nur Lela³
ivanaloblobly@gmail.com¹, eferdyf@gmail.com², lela49637@gmail.com³
Universitas Pancasila

Abstrak: Covernote merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh notaris untuk kebutuhan debitur, yang dimana surat keterangan tersebut tidak diatur didalam undang-undang walaupun covernote bukan sebagai produk Notaris secara peraturan Perundang-Undangan, namun digunakan sebagai alat dalam mencairkan kredit dan juga sebagai alat untuk memenuhi kelengkapan berkas yang belum diperoleh pada pengajuan proses ijin pada suatu instansi, dan dalam keadaan itulah yang menjadi alasan diangkatnya judul ini, yang bertujuan mengisi dan melengkapi pengetahuan penulis dan peneliti tentang Kedudukan Hukum Penerbitan Surat Keterangan (covernote) Oleh Pejabat Notaris Berdasarkan Praktik Kenotariatan di Indonesia serta Tanggung Gugat Pejabat Notaris Terhadap Surat Keterangan (covernote) Dalam Proses Pengurusan Sertifikat, penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang.

Kata Kunci: Covernote, Notaris, Sertifikat.

Abstract: Covernote is a certificate issued by a notary for the debtor's needs. Where covernotes are not regulated by law, even though according to statutory regulations the covernote is not a Notary product, but is used as a tool in disbursing credit and also as a tool to fulfill completeness of files. which has not been obtained during the permit application process at an agency, and that situation is the reason for raising this title, which aims to fill in and complete the knowledge of writers and researchers regarding the Legal Position of Issuing Certificates (covernotes) by Notary Officials Based on Notary Legal Practice in Indonesia and Notary officials' responsibilities regarding the deed (covernote). In the process of obtaining certificates, this research uses normative juridical research methods with a conceptual approach and a statutory approach.

Keywords: Covernote, Notary, Certificate.

PENDAHULUAN

Judul dari jurnal diatas yaitu ‘Sejauh Mana Kekuatan Covernote atas Jaminan Kredit’ cukup menarik untuk di ulas terkait adanya kasus yang terjadi, di daerah Kalimantan Selatan, yaitu mengenai proses pengajuan kredit. Dimana seorang debitur mengajukan kredit pinjaman pada Bank dengan adanya syarat, jaminan yang diajukan tersebut harus beratas namakan debitur itu sendiri, namun saat pengajuan, jaminan yang diberikan oleh debitur sedang dalam proses jual beli dari pihak ke tiga (3) kepada debitur. Untuk itu, debitur melampirkan Covernote sebagai bukti pendukung untuk proses pengajuan kredit. Menurut penulis, istilah Covernote itu sendiri masih asing, maka disederhanakan menjadi “Surat Keterangan”. Pada akhirnya, penulis akan memadukan istilah Covernote dan Surat Keterangan di dalam jurnal ini. Dengan harapan kata tersebut lebih bisa dimengerti oleh Masyarakat awam.

Dalam pendahuluan, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai proses perbankan yang terjadi di Indonesia berikut dengan pengertian kredit dan covernote (surat keterangan) itu sendiri secara singkat. Perbankan di Indonesia memiliki peran yang penting dalam proses pengajuan kredit pinjaman, Dimana masyarakat yang membutuhkan dana akan pergi ke Bank untuk melakukan proses pengajuan kredit. Sesuai dengan pengertian Bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan Kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, sedangkan perbankan adalah segala hal yang berkaitan dengan bank, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya, bahkan bisa juga diartikan sebagai layanan keuangan yang disediakan oleh Lembaga keuangan, seperti menerima simpanan dan memberikan pinjaman.

Bank dalam menyalurkan kredit memberikan kepercayaan kepada debitur dan sebagai kreditur harus dapat menganalisa dengan baik, niat, kesanggupan serta kecakapan calon debitur untuk menuntaskan pinjamannya yang tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak. Bank dalam memberikan kredit kepada debitur membutuhkan jaminan. Jaminan adalah suatu hal yang diberikan kepada kreditur oleh debitur untuk menimbulkan keyakinan bahwa penerima pinjaman akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perjanjian. Dalam praktiknya, jaminan yang digunakan pada pemberian kredit adalah jaminan hak tanggungan, Dimana jaminan tersebut wajib diteliti oleh pihak bank dengan meminta bantuan jasa notaris. Masalah yang perlu diperhatikan disini adalah, jaminan yang di berikan debitur sedang dalam proses jual beli dengan pihak ketiga (3) untuk itu notaris perlu menerbitkan covernote (surat keterangan). Covernote adalah surat keterangan, yang dikeluarkan oleh seorang notaris yang dipercaya dan diandalkan atas tanda tangan, cap dan segelnya guna menjain terhadap akta-akta yang dibuatnya. Dimana covernote (surat keterangan) difungsikan sebaga penjelasan terhadap laporan perkembangan dari apa yang sedang dikerjakan seorang notaris,

Untuk memfokuskan pembahasan penelitian ini, maka dibuat rumusan masalah terhadap isu yang terjadi diatas, yakni : 1. sejauhmana kekuatan covernote (surat keterangan) terhadap suatu jaminan kredit, 2. Apakah proses kredit tersebut dapat dilanjutkan ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas isu hukum dalam konsistensinya dengan asas hukum yang ada dan berlaku. Penulisan ini juga menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer yang didapatkan dari peraturan perundang- undangan sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh menggunakan studi kepustakaan berupa buku-buku, tulisan ilmiah dan artikel di internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kemunculan Covernote

Kemunculan covernote diakibatkan adanya kebutuhan yang sangat mendesak dari pihak bank selaku kreditur dan debitur yang aktanya sedang dalam proses pembuatan sertifikat.

Kekurangan atas bukti jaminan yang diperlukan dalam proses permohonan kredit memaksa pihak bank untuk meminta bukti jaminan pada notaris yang digolongkan dalam bentuk perjanjian bahwa notaris harus dapat menyelesaikan kepengurusan akta debitur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan tersebut yang lebih dikenal dengan covernote.

Covernote yang dikeluarkan oleh notaris harus dapat dipertanggung jawabkan isi dari covernote tersebut. Dengan adanya jaminan bahwa covernote yang dikeluarkan notaris dapat dipertanggungjawabkan maka pihak kreditur menjadikannya bukti jaminan sementara hingga proses pembuatan sertifikat selesai dan bukan sebagai jaminan dalam permohonan kredit. Jika notaris tidak mampu memenuhi isi dari covernote maka notaris tersebut harus mempertanggungjawabkannya dengan segera menyelesaikan sertifikat atas tanah, namun notaris tidak dapat diberikan sanksi administrasi sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris karena covernote tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Namun notaris memiliki beban sosial karena dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya sehingga menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap notaris tersebut (Pande, 2019).

B. Kekuatan Hukum Penerbitan Surat Keterangan (covernote) Oleh Pejabat Notaris di Indonesia

Covernote (surat keterangan) ini memiliki kekuatan hukum mengikat yang bersifat sementara, dimana kedudukannya hanyalah dimaksudkan sebagai penunjang akta otentik yang belum selesai atau dalam proses pengurusan oleh Notaris itu sendiri. Atas dasar permintaan Debitur tersebutlah, dan dikaitkan dengan korelasi antara covernote dengan kewenangan umum Notaris untuk membuat akta otentik maka penerbitan covernote adalah sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan (Rizki, 2015).

Kewenangan notaris dalam menerbitkan akta autentik yang nantinya menjadi bagian dari produk hukum dari notaris tersebut diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPer), akta autentik adalah akta yang telah ditentukan pembuatan dan diatur berdasarkan peraturan perundangan. Kekuatan hukum dan pembuktian dari akta autentik dijamin dan dilindungi oleh undang-undang, akta autentik tidak dapat dipatahkan serta tidak dimungkinkan “batal karena hukum” (Habib Adjie, 2012).

Tidak ada satu aturanpun yang mengatur tentang tata cara pembentukan dan penerbitan covernote oleh notaris. Covernote yang dibuat dan diterbitkan berdasarkan kebiasaan, dan berpedoman pada aspek hukum perikatan dan perjanjian yang tidak merugikan para pihak, maka covernote tidak dilarang dalam peraturan perundangan Indonesia. Covernote lebih mengarah pada bentuk perjanjian antara Notaris dan para pihak. Covernote dibuat berdasarkan kebiasaan, dan berdasarkan hukum materiil yaitu hukum perikatan. Jika sumber hukum formil berupa kebiasaan dapat diterima, tidak bertentangan dengan hukum dan dilakukan berulang kali, yang menyebabkan tindakan tersebut dianggap suatu kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pembuatan covernote tidak memiliki pengaturan yang baku. Mengenai bentuk, tata cara, syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan covernote, sehingga covernote yang dibuat oleh notaris bentuknya berbeda-beda. Penerbitan serta pembuatan covernote perlu memperhatikan aspek hukum perikatan dan syarat sahnya perjanjian. Berdasarkan KUHPer, covernote dapat digolongkan sebagai perikatan yang terlahir karena adanya perjanjian, bukan diakibatkan adanya perintah undang-undang. Pasal 1233 KUHPer mengatur: “tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Covernote hanya mengikat bagi para pihak yang termuat dan disebutkan dalam isi covernote, para pihak yang dimaksud dalam penulisan makalah ini adalah pihak bank sebagai kreditur, pihak debitur yang mengajukan permohonan kredit, dan pihak Notaris yang sedang dalam proses pengurusan akta dari debitur.

C. Tanggung Jawab Hukum atas Penerbitan Surat Keterangan (covernote) Oleh Pejabat Notaris di Indonesia

Hasil analisa terhadap tanggung jawab Notaris atas penerbitan covernote (surat keterangan) guna memenuhi kebutuhan debitur maupun kreditur sejatinya dapat dirangkum dalam 3 (tiga) aspek tanggung jawab, antara lain:

1. Tanggung Jawab Administratif

Aspek tanggung jawab Notaris pada lingkup administratif mengacu pada ketentuan Pasal 85 UUJN juncto Pasal 6 Angka (1) Peraturan Kode Etik Jabatan Notaris (Hasil Kongres Luar INI Banten, Tertanggal 29-30 Mei Tahun 2015). yang pada pokoknya menyebutkan bahwa apabila Pejabat Notaris melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, maka berlakulah sifat paksaan dari hukum dalam bentuk sanksi administratif yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Ikatan Notaris Indonesia pada tingkat Pusat maupun Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang terdiri atas 5 (lima) macam sanksi

a. Sanksi Administratif menurut UUJN:

- 1) Peringatan Lisan
- 2) Peringatan Tertulis
- 3) Pemberhentian Sementara;
- 4) Pemberhentian Dengan Hormat; dan
- 5) Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.

b. Sanksi Administratif menurut Kode Etik Jabatan Notaris:

- 1) Teguran
- 2) Peringatan
- 3) Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
- 4) Pemberhentian secara hormat dari keanggotaan
- 5) Perkumpulan
- 6) Pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaan

Lebih lanjut terkait pengenaan sanksi pemberhentian sementara maupun pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan, dilaksanakan menurut tata cara sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2019).

2. Tanggung Jawab Perdata

Konteks tanggung gugat Notaris pada lingkup perdata diatur secara eksplisit dalam UUJN, antara lain:

a. Ketentuan Pasal 49 Ayat (4) UUJN, berbunyi:

“Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris”

b. Ketentuan Pasal 50 Ayat (5) UUJN, berbunyi:

“Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d tidak dipenuhi, Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris”.

Penerbitan covernote dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena menimbulkan akibat kerugian. Dengan kata lain, pihak korban atau dalam hal ini pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk menuntut segala kerugian yang dideritanya melalui mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum dihadapan Pengadilan.

3. Tanggung Jawab Pidana

Tanggung jawab Notaris secara pidana atas penerbitan covernote pada prinsipnya dapat dilaksanakan sepanjang pihak-pihak yang dirugikan mampu membuktikan unsur kesengajaan atau ketidak hati-hatian dalam proses pembuatan maupun isi pernyataan yang terkandung didalam covernote tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya, apabila surat keterangan (covernote) yang diterbitkan oleh Notaris terqualifikasi sebagai pernyataan/keterangan palsu, maka pihak yang dirugikan dapat merujuk pada Ketentuan Pasal 263 KUHP, berbunyi:

Pasal 263 Ayat 1 KUHP:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Penggunaan Pasal 263 KUHP ini dapat diterapkan, apabila Pejabat Notaris secara sadar dan meyakinkan telah mengetahui bahwa objek jaminan hutang atau agunan yang akan dijamin oleh calon debitur kepada kreditur adalah fiktif atau tidak ada, sehingga dapat dinyatakan sebagai dokumen palsu.

KESIMPULAN

Covernote dalam konteks jaminan kredit berfungsi sebagai dokumen sementara atau pendahuluan yang memberikan bukti adanya jaminan yang telah disepakati antara pihak pemberi kredit dan debitur, sebelum perjanjian yang lebih formal atau akta jaminan yang sah ditandatangani. Namun, kekuatan hukum dari covernote terhadap jaminan kredit tergantung pada pengaturannya dalam hukum yang berlaku dan kesepakatan antara para pihak. Pada umumnya, covernote tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta jaminan yang sah, seperti hak tanggungan atau gadai, karena belum memenuhi syarat formil yang ditetapkan oleh hukum, misalnya terkait dengan pendaftaran atau pembebanan hak atas barang yang dijamin. Meskipun covernote bisa memiliki kekuatan hukum jika disertai dengan kesepakatan jelas dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam prakteknya, covernote seringkali digunakan sebagai bukti sementara yang menegaskan adanya kesepakatan antara debitur dan pemberi kredit, sampai perjanjian jaminan yang lebih formal diselesaikan.

Saran

Covernote memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat, disarankan agar covernote disertai dengan pengaturan yang jelas dan rinci mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, covernote sebaiknya dibuat dalam bentuk yang memenuhi ketentuan hukum, seperti disertai tanda tangan otoritas yang berwenang dan memenuhi formalitas yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib, 2012, *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, Mandar Maju, Bandung, hlm.12.
- Pande Nyoman Putra Widiantra dan A.A Sagung Wiratni Darmadi, *Akibat Hukum Covernote yang Dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Program Kekhususan Hukum Perdata
- Rizki Wulandari, “Dasar Pertimbangan Bank Dalam Pencairan Kredit Berdasarkan Cover Note di Kabupaten Sleman”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Tahun 2015, Hal. 5-6.

Perundang – undangan:

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Kode Etik Notaris, INI, 28 Januari 2005.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Undang - Undang Jabatan Notaris Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar INI Banten, Tertanggal 29-30 Mei Tahun 2015.

Undang - Undang Nomor 2 tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).